

LP. 0504.0111

Sipisis

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 76/PP-UA/SPP/DPP-11/19921

PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PASAL 34
UUD 1945 DI BEBERAPA PANTI ASUHAN DI KODYA PADANG.

Oleh : SAEMAR TANJUNG, SH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMA MANIS PADANG (2516)

TELP. 0991 - PES. 327 - 328

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BERDASARKAN PASAL 34 UUD 1945
DI BEBERAPA PANTI ASUHAN
DI KOTAMADYA PADANG.

A B S T R A K

Pasal 34 UUD 1945 didalam implementasinya dinegara kita ini diwujudkan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan penelitian ini dilakukan dibeberapa panti asuhan di Kotamadya Padang.

Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan masukan pada pemerintah tentang penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah berjalan selama ini dan berjalan dimasa yang akan datang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibeberapa panti asuhan di Kotamadya Padang belum lagi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan perlu peningkatan lagi.

B A B I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Setiap warga negara Indonesia menginginkan masyarakat adil dan makmur. Didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai hal tersebut dalam rangka mewujudkan untuk memperoleh keadilan dan pelayanan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pelita demi pelita ditingkatkan pelayanannya dengan melaksanakan pembangunan dibidang sosial melalui sejumlah kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok yang meliputi :

1. Memberi kesempatan yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung.
2. Pemeliharaan dan penyatuan sosial bagi orang-orang lanjut usia yang tidak mampu, fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, pelaksanaannya dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, kemudian orang-orang cacat dapat memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.
3. Pembinaan cacat veteran dan pejuang kemerdekaan perlu ditingkatkan.
4. Kemampuan-kemampuan yang ada pada panti-panti asuhan

B A B IV

HASIL PENEMUAN

Dalam Bab ini akan menemukan hasil penelitian.

A. LOKASI PENELITIAN.

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian yang dilaksanakan adalah di Kotamadya padang yakni Ampang Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh.

B. IDENTITAS RESPONDEN.

Dari hasil penelitian beberapa hal yang menarik mengenai identitas responden dan dapat dikemukakan sebagai berikut:

No.:	Nama Panti	:Lokasi:	Daya Tampung	:Palayanan dlm Panti:
1	: Panti Asuhan : Muhammadiyah	:Kec. :Pauh	:± 90 orang : anak asuh	:Jamiman Makan : kesehatan : pakaian : perumahan : informal
2	: Wisma Bunda	:Kec. :Kuran :ji.	:± 60 orang : tua	:Jaminan makan : kesehatan : pakaian : pendidikan
3	: Panti Asuhan : Aisyiah	:Kec. :Kuran :ji. :Ampang	:± 70 orang : anak asuh	:Jaminan makan : Kesehatan : Pakaian : Pendidikan : informal

C. KEGIATAN.

Mengenai kegiatan atau tugas dari masing-masing panti adalah melaksanakan pelayanan sosial dimana kian hari diupayakan untuk mengujudkan pelayanan kesejahteraan sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan pada pemerintah dan dilimpahkan pelaksanaan tugas tersebut pada

B A B V

P E N U T U P

KESIMPULAN.

- Untuk negara yang sedang berkembang pelayanan sosial itu adalah sebagai pelayanan yang difokuskan kepada bantuan untuk perorangan dan keluarga-keluarganya yang mengalami masalah penyesuaian diri dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial atau keterlantaran yang patut disembuhkan.

- Tujuan yang ingin dicapai oleh Departemen Sosial melalui program pelayanan kesejahteraan sosial yang menjadi tugas Departemen Sosial adalah terwujudnya manusia atau masyarakat Indonesia yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab sosial, berkemauan dan berkemampuan untuk mencegah dan menanggulangi keresahan sosial dengan segala faktor-faktor dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.

Disamping itu juga merupakan tujuan yang tak kalah pentingnya dari pada yang telah diutarakan diatas juga masyarakat Indonesia juga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara sadar dan bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam pembangunan.

SARAN-SARAN.

- Untuk kelangsungan dari pelayanan kesejahteraan sosial tersebut agar pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi, terutama dapat meningkatkan dana yang diberikan kepada Panti-panti yang ada

- Untuk menumbuhkan rasa kesadaran sosial yang tinggi dimintakan kepada pemerintah untuk mengadakan langkah-langkah seperti penyuluhan sosial kepada masyarakat.
- Untuk proses penerimaan klien agar dilaksanakan secara selektif agar klien yang disantuni betul-betul dapat menjadi sasaran pelayanan usaha kesejahteraan.
- Para pengurus panti masa mendatang akan meningkatkan usaha dan meningkatkan memanfaatkan bantuan serta sumbangan yang datang baik dari Pemerintah, masyarakat dan dermawan lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial R.I. Petunjuk Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Terlantar, 1984.
2. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial R.I. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar, 1984.
3. Direktorat Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, Dirjen Bina Sosial Dept. R.I. Strategi Pokok dan Program Induk Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Serta Pola Dasar Operasional.
4. Departemen Sosial R.I Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek Penyantunan Lanjut Usia.
5. Naning, Ramadhan, SH, Cita dan Citra Hak-Hak azasi Manusia di Indonesia, 1983.
6. Drs. Syarif Muhiddin, Msc. Pengantar Kesejahteraan Sosial Bandung 1980.
7. Drs. Soelareo Msw. Kesejahteraan Sosial. Pelayanan sosial dan Kebijakan Sosial Cetakan Ke 2 STKS Bandung, 1980.
8. Undang-Undang No. 6/1974. Tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang No. 4/1965. Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
10. Undang-Undang No. 4/1979. Tentang Kesejahteraan Anak.